

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

JAUHARVAN NAVIZI

NIM : 02070617587



**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

TAHUN 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : JAUHARVAN NAVIZI
 NIM : 02070617587
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
 PEKANBARU

Pekanbaru, 20 Juli 2023

Ditetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, SH, M.HUM

NIK. 30 712 072

MENGETAHUI



DEKAN

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A

NIP. 19790911 201101 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : JAUHARVAN NAVIZI
NIM : 02070617587
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 20 JULI 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
Henni Indrayani, SE, MM
NIP : 19700802 199803 2 003

Sekretaris
Abdiana Ilosa, S, AP, MPA
NIK : 19870716 201503 2 003

Penguji I
Ikhwani Ratna, SE, M, Si
NIP : 19830827 201101 2 014

Penguji II
Afrizal, S. Sos, M. Si
NIP : 19690419 200701 1 025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jauharan Navizi
 NIM : 02070617587
 Tempat/Tgl. Lahir : Rembau, 25 Juni 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Diiri Administrasi Perpajakan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Mekanisme Penentuan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Rembau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

12 Juli 2023
 membuat pernyataan

 Jauharan Navizi
 NIM : 02070617587

* pilih salah satu naskah jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU****Oleh****JAUHARVAN NAVIZI****NIM : 02070617587**

Penelitian ini dilahkukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru di Jalan Teratai No. 81. Penelitian ini dilahkukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Metode pengamatan dan penelitian menggunakan metode wawancara dan analisis data. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pajak restoran merupakan aset pajak daerah yang berperan penting sebagai pemasukan dan penerimaan daerah kota pekanbaru. Di dalam pelaksanaan pajak restoran sebagai penerimaan pajak daerah ada beberapa tahapan yang dilalui yaitu pendaftaran objek pajak, Pemungutan pajak, penerimaan pajak, pembayaran pajak dan penyetoran pajak restorannya. Banyak upaya Bapenda Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu menggunakan upaya ekstern dan intern. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana proses penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru..

Kata Kunci : Penerimaan pajak restoran, peningkatan, mekanisme

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji dan syukur bagi Allah tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya, kepada kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu.

Dengan Berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “**MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BAPENDA KOTA PEKANBARU** “. Dan menjadi salah satu syarat tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi **Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Tidak lupa pula bershawat kepada nabi besar yaitu Nabi Muhammad Shallallal’alaihi wa sallam, yang telah mengubah zaman menuju kemerdekaan demi kemajuan serta kedamaian semua umat – umatnya, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Penulis sangat bersyukur dan berterima kasih karena penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik karena ada dorongan dari berbagai pihak yang mendukung penulis hingga mencapai titik ini. Terima kasih juga kepada kedua Orang tua penulis yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nani Nasti dan Novriadi memberikan dukungan kepada penulis selama menyusun tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan penulisan Tugas Akhir masih jauh dari kata sempurna dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah subhanallahu wa ta'ala. Maka daripada itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan penulisan Tugas Akhir, yaitu kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., Wakil Rektor I Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Drs. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berkuliah dan menimba ilmu di Universitas Ini
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, beserta wakil Dekan I Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum., serta Wakil Dekan III Ibuk Dt. Hj. Julina, SE, M.Si., Yang telah mendukung dan membantu penulis dalam pembuatan tugas akhir.
3. Ketua Jurusan Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr, Jhon Afrizal, S.Hi, Ma Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si
4. Pembimbing akademik Penulis Ibuk Ari Nur Wahidah, S. E, yang telah membimbing penulis dari semester awal sampai akhir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.HUM sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam penyempurnaan Tugas Akhir.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
7. Seluruh Staff Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di kantor Badan Pendapatam Daerah Kota Pekanbaru.
8. Teman – teman Administrasi Perpajakan yang banyak membantu dalam kebersamaan dalam melewati suka dan dukanya sewaktu menghabiskan waktu kuliah dan juga semasa penulisan tugas akhir

Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penulis dan semoga arahan, dukungan, dan bantuan selama ini yang diberikan dapat berpengaruh baik bagi penulis dan bermanfaat bagi semua orang.

Pekanbaru, 28 Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

JAUHARVAN NAVIZI

NIM. 02070617587



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM.....	10
2.1 Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	10
2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	13
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	14
2.4. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	26
3.1. Tinjauan Teori	26
3.1.1. Pengertian Pajak	26
3.1.2. Fungsi Pajak.....	27
3.1.3. Jenis Pajak	28
3.1.4. Asas Pemungutan Pajak.....	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	34
3.1.6. Pengertian Pajak Daerah.....	36
3.1.7. Jenis – Jenis Pajak Daerah.....	37
3.1.8. Definisi Pajak Restoran	38
3.1.9. Dasar Hukum Penetapan dan Pemungutan Pajak Restoran.....	39
3.1.10. Objek Dan Subjek Pajak Restoran.....	40
3.1.11. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan	42
3.1.12. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran	44
3.1.13 Pajak Dalam Islam.....	47
3.2 Tinjauan Praktek.....	49
3.2.1. Mekanisme Penerimaan Pajak Restoran Pekanbaru	50
3.2.2. Upaya Bapenda Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pekanbaru	56
3.2.3 Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek.....	57
BAB IV KESIMPULAN.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	59




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 3.1.....	38
Tabel 3.2.....	42






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....11





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang ketaatan tinggi dengan hukum yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku termasuk Pancasila dan undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memiliki banyak pulau dan provinsi. Dan tiap provinsi memiliki banyak kota dan setiap kota memiliki daerah tersendiri. Tiap daerah memiliki pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengelola daerah yang dipimpinnya. Pemimpin tersebut mengajak masyarakat untuk berguna bagi bangsa dan negara dengan cara mendukung potensi ekonomi negara salah satunya pajak.

Pajak adalah penghasilan tertinggi bagi sumber penerimaan negara dan unsur paling penting sebagai pemasukan dana bagi anggaran negara Indonesia. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan kepada pemerintah dan bertujuan untuk pembangunan dan perkembangan suatu negara. Pembangunan ini juga berfungsi sebagai mewujudkan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah di beri wewenang untuk mengelola daerah tersebut bisa dari mengelola keuangan daerah dan ekonomi daerah juga. Salah satunya yang disorot sebagai penghasilan tambah bagi daerah yaitu pajak daerah, berfungsi sebagai pembangunan suatu daerah dan memakmurkan suatu daerah tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mardiasmo (201:12) pajak daerah merupakan kontribusi orang pribadi atau badan yang secara tidak langsung bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan, guna untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan warga di daerah tersebut. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah di bidang perpajakan dan diyakini sebagai pemasukan daerah untuk menambah kas daerah juga. Dan dapat diyakini pajak daerah merupakan kontribusi masyarakat secara penuh guna meningkatkan pembiayaan negara dan pembangunan operasional negara.

Kota pekanbaru ini dikenal sebagai kota seribu pajak. Maka daripada itu bisa dilihat dari perkembangan sektor pajak daerah sebagai pemasukan utama kota pekanbaru demi kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan. Pendapatan asli daerah kota pekanbaru adalah hak pemerintah sebagai penyumbang nilai kekayaan bersih yang diperoleh pajak daerah. Seperti APBN dan APBD sebagai penyumbang terbesar bagi pajak, yang merupakan kontribusi daerah itu sendiri. Masyarakat sekaligus pendukung pemasukan daerah, harusnya lebih mendukung adanya kontribusi ini dan bisa menerapkan sebagaimana bentuk rasa partisipasi bagi daerah kota pekanbaru ini.

Pajak daerah ada banyak macamnya. Pada undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 ada beberapa pajak yang dipungut di dalam daerah yaitu :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Burung walet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Penerangan jalan umum
6. Pajak Reklame
7. Pajak Mineral bukan batuan dan logam
8. Pajak Parkir
9. Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
10. Pajak Hotel

Di kota pekanbaru merupakan kota bertuah yang pemungutan pajaknya daerahnya ada di berbagai macam bidang, namun yang disorot sebagai objek pajak daerah sebagai objek terbesar salah satunya pajak restoran. Pajak restoran merupakan suatu aset penghasilan daerah di negara indonesia, dikarenakan saat ini restoran diindonesia dan tiap beberapa daerahnya sudah banyak berdiri. Pajak restoran itu sendiri dipungut berdasarkan pembelian makanan oleh pelanggan dan berdasarkan pelayanan restoran tersebut. Sehingga banyak yang menyebut struk yang diberikan oleh pihak restoran adalah struk ppn namun itu adalah struk untuk pajak restorannya.

Seiring berkembangnya waktu, dan sekarang restoran dan cafe sudah banyak mulai buka cabang dan membuka usahanya di kota bertuah kota pekanbaru ini. Hal tersebut bisa dijadikan ladang penerimaan pajak daerah kota pekanbaru agar kota ini bisa terus berkembang jadi kota yang maju kedepannya.

Berkembang pesatnya jumlah restoran di pekanbaru ini, pemerintah daerah mulai memperhatikan dan mengawasi restoran yang memiliki omset yang sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melewati masa pajak. Jika omset suatu restoran melebihi kapasitas dan sudah mencapai banyak keuntungan, pemerintah kota pekanbaru segera mengambil tindakan untuk mulai memungut pajak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Karena dari peningkatan penjualan di suatu restoran dapat juga meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah kota pekanbaru sehingga menjadi sebuah potensi kota pekanbaru ini bisa merealisasikan pembangunan agar menjadi kota besar dalam kurun waktu yang cukup dekat. Maka daripada itu pemerintah daerah kota pekanbaru berusaha semaksimal mungkin untuk memungut pajak apalagi pajak restoran untuk dijadikan penerimaan pendapatan daerah kota ini.

Pajak restoran merupakan iuran atau pungutan wajib yang dibayar atas pelayanan yang diberikan oleh restoran dengan membayar sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 10% dan nilai jual objek pajaknya dijadikan sebagai aktivitas dan pemasukan secara beruntun bagi kota pekanbaru, sehingga dari penerimaan pajak restoran tersebut, diharapkan bisa merealisasikan terwujudnya pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari KPP pengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pekanbaru, penerimaan dari sektor ini terus mengalami sedikit peningkatan sampai 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :



**TABEL 1.1 PENERIMAAN PAJAK RESTORAN 2020-2022
KOTA PEKANBARU**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2020	Rp164.141.248.298	Rp.80.931.621.224	49,31%
2021	Rp82.700.000.000	Rp90.178.442.532	109,04%
2022	Rp114.000.000.000	Rp101.200.000.000	88,77%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Rumus dan Persentase : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Dari tabel yang sudah dijelaskan diatas, seperti yang diketahui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran mungkin sudah cukup untuk membantu pemasukan daerah. Di tahun 2020 terhitung target dan realisasi sedikit mengalami penurunan akibat wabah *Covid-19*. Namun pada dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak restoran kembali mengalami peningkatan, bisa dilihat dari target maupun realisasi. Sehingga roda penerimaan pajak daerah kembali terealisasi.

Oleh karena itu tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses penerimaan pajak restoran yang ada di kota pekanbaru. Bagaimana sistem dan cara pemungutannya, bagaimana juga mekanisme penerimaannya sehingga dapat mengetahui aspek perpajakannya dan seberapa besar potensinya sebagai penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota pekanbaru ini. Selain itu, penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bisnis restoran bagi kalangan masyarakat dan juga pemerintah, apakah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dampak positif atau negatif. Penulisan ini menggunakan sumber dan teknik mencangkup dari hasil data yang telah ada selama ini dan kemudian di teliti kembali untuk merangkup semua kajian data yang ada sampai sekarang agar dapat mengetahui peningkatan yang terjadi hingga samai saat ini. Maka, berdasarkan masalah tersebut penulis mengambil judul

“ MEKANISME PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BAPENDA KOTA PEKANBARU “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerimaan pajak restoran sebagai pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) bapenda kota pekanbaru?
2. Apa saja upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran kota pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui mekanisme penerimaan pajak restoran sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah kota pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran kota pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti berikut :

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk bahan dan pertimbangan instansi dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD kota pekanbaru.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian digunakan sebagai arsip kampus sebagai bahan penelitian dan referensi berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Di dalam melahkukan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan guna menambah ilmu dalam bidang perpajakan dan juga menjadi sesuatu yang dapat lebih berkembang lagi kedepannya. Serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan mendapatkan gelar Ahli Madya Pajak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi penelitian dan Waktu penelitian

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilahkukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota pekanbaru yang berlokasi di jalan Teratai No. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan Bulan Juni 2023.

1.5.2. Jenis data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari staff dan pegawai kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain atau ketiga), data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip dan catatan lainnya

1.5.3 Metode pengumpulan data

1. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan meneliti objek yang diteliti
2. Interview (wawancara) yaitu penulis melahkukan wawancara secara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada kepala bidang pendapatan daerah kota pekanbaru, dan staff yang berhubungan dengan pajak restoran.

1.5.4 Analisis data

Sebagaimana penulis melahkukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode seperti metode deskriptif dan menggunakan teori yang mendukung, selanjutnya akan disusun dalam bentuk sistematika tugas akhir.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.5 Sistematika Penulisan

Sistematika adalah urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan tugas akhir dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan sarannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Bab ini merupakan gambaran umum sejarah kantor dinas badan pendapatan daerah kota pekanbaru yang meliputi visi dan misi, uraian tugas serta struktur organisasi.

BAB 3 : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini merupakan pembahasan lebih rinci tentang mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai hal – hal yang telah ditemukan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam mekanisme penerimaan pajak restoran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sebelum adanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau Bapenda yang kita ketahui selama ini merupakan Sub direktorat keungan daerah kota madya daerah tingkat II pekanbaru. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September tahun 1975 tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979, Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru, dengan susunan sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain – lain
- g. Seksi Perencanaan, pengawasan, dan pengembangan

Sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Madya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran Dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Seksi Unit Penyuluhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubung dengan dikeluarkannya Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru bertindak sesuai dengan PERDA (Peraturan Daerah) nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya di ubah dengan PERDA (Peraturan Daerah) Nomor 4 Tahun 2001 Tentang pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha.
- d. Sub Bidang Program.
- e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan.
- f. Sub Bidang Penagihan.
- g. Sub Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain.
- h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan.
- i. Kelompok Fungsional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

VISI BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)


Untuk terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran dan masyarakat.

MISI BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan oleh APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola Penerima Lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melahkukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber – sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan
- e. Melahkukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

GAMBAR 1.1



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun uraian tugas – tugas di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan bertugas sebagai mengatur lancarnya suatu instansi dengan cara memimpin dan melaksanakan tugas pokok sebagai atasan dan juga mengatur bawahan untuk kinerja di instansi tersebut. Kepala Badan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala badan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantu lainnya. Adapun fungsi Kepala Badan sebagai berikut :

- a. Sebagai perumusan kebijakan Provinsi Riau di Bidang Pendapatan Daerah.
- b. Sebagai penyusun dan pelaksanaan rencana kerja di program pembangunan di bidang pendapatan daerah.
- c. Sebagai penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- d. Sebagai pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan.
- e. Sebagai penetapan target Pendapatan Daerah.
- f. Sebagai Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Sebagai penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang Pendapatan Daerah.
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai beberapa tugas pokok dalam mengatur lancarnya suatu instansi. Sekretariat bertugas memimpin dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan, pengelolaan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan kajian terhadap bahan yang diajukan terhadap bawahan sebagai penetapan oleh pimpinan maupun bahan perintah yang diberikan atasan untuk sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum, yang dipimpin oleh kepala sub bagian. Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan tata usaha, kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.
- b. Sub Bagian Keuangan, yang dipimpin oleh kepala sub bagian. Sub Bagian Keuangan mempunyai beberapa tugas yaitu, mengumpulkan bukti transaksi keuangan perusahaan, membuat jurnal keuangan dan melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sub Bagian Program, yang dipimpin oleh kepala sub bagian. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan data, mengumpulkan dan menyusun data yang masuk atau keluar dan memahami tentang penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan.

3. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan PAD

Bidang Perencanaan Dan Pengembangan PAD merupakan bidang yang mempunyai fungsi dan tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan Sub Hukum dan kerjasama serta menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan pendapatan dan program serta pengembangan dan kerja sama pendapatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan dan Pengembangan pendapatan.
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Rincian Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
- d. Menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan kinerja belanja, perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan serta regulasi dan kerja sama.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
 - f. Menyelenggarakan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 - g. Menyelenggarakan penyusunan program APBD Badan.
 - h. Menyelenggarakan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 - i. Menyelenggarakan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
 - j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat.
 - k. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Program.
2. Subbidang Pengembangan dan kerja sama Pendapatan.

4. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sekaligus tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB serta menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lapangan.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.

Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaraan PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
2. Sub Bidang Pengelohan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
3. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

5. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lapangan.
 - d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran.
 - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
 - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah.
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan. Atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsi surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pajak daerah II, membawahi :

1. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral bukan logam dan batuan.
 2. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
 3. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah
6. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagaimana Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan berkala terhadap lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaraan penerimaan daerah.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah, Membawahi :

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
2. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan.
3. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
7. Unit Pelaksanaan Teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :


- a. UPT Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- b. UPT Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan keterangan peraturan perundang – undangan dan telah dikonstultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**PENUTUP****4.1 Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dibahas dan dianalisa , penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penerimaan pajak yang ada di bapenda kota pekanbaru, melalui beberapa tahapan, yaitu :
 - a) Perekaman penjualan, Sistem ini mencatat setiap transaksi penjualan yang terjadi di restoran, termasuk jumlah dan jenis produk atau layanan yang dibeli oleh pelanggan.
 - b) Pemungutan Pajak, Sistem ini menghitung jumlah pajak yang harus dikenakan pada setiap transaksi penjualan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - c) Pelaporan Pajak, Sistem ini menghasilkan laporan pajak secara periodik, seperti laporan bulanan atau laporan tahunan, yang mencakup jumlah total penjualan, jumlah pajak yang terkumpul, dan informasi pajak lainnya yang dibutuhkan oleh otoritas pajak.
 - d) Integrasi dengan sistem keuangan, Sistem penerimaan pajak restoran dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan lainnya, seperti sistem akuntansi atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem manajemen inventaris, untuk memudahkan pelacakan dan pencatatan yang akurat mengenai transaksi dan pajak.

2. Upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak pekanbaru yaitu :
 - a) Upaya Eksternal, Bapenda Pekanbaru melahkukan pendaftaran objek pajak secara massal. Bapenda mencari objek pajak yang sudah masuk kriteria sebagai objek pajak aktif dan mendaftarkannya secara jabatan.
 - b) Upaya Internal, Bapenda lebih meningkatkan dalam pembayaran pajak restoran. Bapenda meningkatkan pembayaran kepada objek pajak restoran yang mengalami peningkatan penjualan dengan cara melahkukan pemeriksaan.

4.2 Saran

Untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pemilik restoran yang telah memenuhi batas omset agar membayar pajak restorannya dengan tepat waktu dan tidak telat melahkukan pembayaran sehingga pemilik restoran tidak dikenakan denda.
2. Meningkatkan kesadaran pemilik restoran untuk mendaftarkan restorannya sebagai wajib pajak aktif, karena yang membayar pajak restoran adalah pelanggan atau customer dan yang menyetorkan pajak restorannya yaitu pemilik restoran itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sihombing Sotarduga, S.Pd., M.M dan Susy Alestriani Sibagariang S.Pd., M.M. 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Mustaqiem, Dr.,SH.,M.SI. 2014. *Perpajakan dalam konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Mustaqiem, Dr., SH., M.SI. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : FH UII PRESS
- Siahaan, Marihot P. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Pajak Dalam Islam, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>
- Pajak Restoran, <https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/restoran>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentanf Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Syarifudin, Akhmad, S.E., M.Si. *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen : STIE Putra Bangsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

JAUHARVAN NAVIZI, lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2000. Anak pertama dari empat bersaudara. Dengan adik pertama bernama Mubarakh Aidil Fitra , adik kedua bernama Bunga Tristar dan adik ketiga bernamaVino Adrinov. Lahir dari pasangan ayahnda Novriadi dan ibunda Naini Nasti. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 22 Pekanbaru. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas atau akhir di SMA Negeri 10 Pekanbaru dan meneruskan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada jurusan atau program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Bapenda Pekanbaru di bagian UPT 1 kantor Kecamatan Pekanbaru Kota dari bulan Juli hingga bulan September 2022. Dan demi menyelesaikan pendidikan di D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul “ **Mekanisme Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru** “



Lampiran

Pertanyaan wawancara penelitian

1. Bagaimana cara mendaftarkan objek pajak restoran?
2. Apakah penerimaan pajak restoran dan pemungutan pajak restoran sama?
3. Dimana melahkukan penyeteroran pajak restoran selain di Bapenda?
4. Bagaimana realisasi pajak restoran? Apakah setiap tahunnya mencapai target?
5. Apa kendala yang dihadapi pihak Bapenda ketika melahkukan pemungutan pajak restoran?



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.